Jurnal Multidisiplin Indonesia(JOUMI)
Volume 4 Nomor 1 Maret 2026

E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 702-726
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.970
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

Penetapan Harga Komoditas Pangan di Pasar Tradisional: Analisis Keadilan Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Intan Muthoharoh
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung
Email: intanmuthoharoh621@gmail.com.
Korespondensi penulis: intanmuthoharoh621@gmail.com.

Abstract. *This research aims to analyze the pricing of food commodities in traditional markets and examine price justice based on the perspective of Sharia Economic Law. The pricing of food commodities is an important issue because it is related to meeting the needs of the community, the welfare of traders and consumers, and the creation of a fair market mechanism. This study uses a qualitative approach with the type of field research. Data was obtained through observations, interviews with traders and consumers, and documentation related to the process of determining the price of food commodities in traditional markets. Data analysis was carried out in a descriptive-analytical manner with reference to the principles of Sharia Economic Law, including justice (al-'adl), balance (tawazun), willingness ('an taradhin), transparency, honesty, and prohibition on the practice of tadlis, gharar, and ihtikar. The results show that pricing in traditional markets is basically formed through the interaction between demand and supply, supply conditions, distribution costs, quality of goods, and price changes at the producer level. From the perspective of Sharia Economic Law, prices can be categorized as fair if they are formed through reasonable market mechanisms, are carried out transparently, do not contain elements of fraud or exploitation, and provide space for traders and consumers to make transactions voluntarily. Therefore, price justice is not solely measured by the high or low price, but by the process of its formation in accordance with sharia principles and the benefit of society.*
Keywords: *Pricing, Food Commodities, Traditional Markets, Price Justice, Sharia Economic Law.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan harga komoditas pangan di pasar tradisional serta mengkaji keadilan harga berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penetapan harga komoditas pangan merupakan persoalan penting karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, kesejahteraan pedagang dan konsumen, serta terciptanya mekanisme pasar yang adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pedagang dan konsumen, serta dokumentasi terkait proses penetapan harga komoditas pangan di pasar tradisional. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, antara lain keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kerelaan (*'an taradhin*), transparansi, kejujuran, serta larangan terhadap praktik *tadlis*, *gharar*, dan *ihtikar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga di pasar tradisional pada dasarnya terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, kondisi pasokan, biaya distribusi, kualitas barang, serta perubahan harga di tingkat produsen. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, harga dapat dikategorikan adil apabila terbentuk melalui mekanisme pasar yang wajar, dilakukan secara transparan, tidak mengandung unsur penipuan atau eksploitasi, dan memberikan ruang bagi pedagang maupun konsumen untuk melakukan transaksi secara sukarela. Oleh karena itu, keadilan harga tidak semata-mata diukur dari tinggi atau rendahnya harga, tetapi dari proses pembentukannya yang sesuai dengan prinsip syariah dan kemaslahatan masyarakat.
Kata kunci: Penetapan Harga, Komoditas Pangan, Pasar Tradisional, Keadilan Harga, Hukum Ekonomi Syariah.

LATAR BELAKANG

Pasar tradisional merupakan salah satu institusi ekonomi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan

Received Febuari 07, 2026; Revised March 2, 2026; March 30, 2026.
*Corresponding author, intanmuthoharoh621@gmail.com.

sehari-hari. Beras, gula, minyak goreng, telur, daging, ikan, sayuran, cabai, bawang merah, dan berbagai komoditas pangan lainnya diperjualbelikan secara langsung antara pedagang dan konsumen. Keberadaan pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempertemukan kepentingan pedagang sebagai penjual dan masyarakat sebagai konsumen. Dalam aktivitas tersebut, harga menjadi salah satu unsur utama yang menentukan keberlangsungan transaksi dan keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak, (Sudarsono, 2004).

Penetapan harga komoditas pangan pada pasar tradisional memiliki karakteristik yang dinamis. Harga suatu komoditas dapat mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh ketersediaan barang, tingkat permintaan konsumen, biaya transportasi, harga dari pemasok, kondisi produksi, musim, kualitas barang, serta persaingan antarpedagang. Mekanisme tawar-menawar yang menjadi ciri khas pasar tradisional juga menyebabkan harga suatu barang dapat berbeda antara satu pedagang dengan pedagang lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses terbentuknya harga tidak selalu berlangsung secara sederhana, tetapi melibatkan berbagai pertimbangan ekonomi dan sosial yang perlu dipahami secara lebih mendalam, (Suhendi, 2016).

Dalam perspektif ekonomi konvensional, harga pada dasarnya dapat terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Perubahan jumlah barang yang tersedia dan perubahan kebutuhan konsumen dapat menyebabkan harga bergerak naik atau turun.

Namun, dalam praktik perdagangan di pasar tradisional, mekanisme tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti informasi yang tidak seimbang antara pedagang dan konsumen, kemampuan pedagang dalam memperoleh barang, kekuatan tawar-menawar, serta kondisi persaingan pasar. Oleh karena itu, harga yang terbentuk secara ekonomi belum tentu secara otomatis dapat dikategorikan sebagai harga yang adil apabila dalam prosesnya terdapat unsur penipuan, manipulasi, eksploitasi, atau tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Persoalan keadilan harga menjadi semakin penting ketika komoditas yang diperdagangkan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Kenaikan harga pangan secara langsung dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

hidup. Di sisi lain, pedagang juga memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan yang layak agar kegiatan usahanya dapat terus berjalan. Pedagang harus menanggung berbagai biaya, mulai dari pembelian barang dari pemasok, transportasi, tenaga kerja, penyimpanan, hingga risiko kerusakan atau penurunan kualitas barang. Dengan demikian, keadilan harga tidak dapat dimaknai hanya sebagai harga yang murah bagi konsumen, tetapi harus dipahami sebagai harga yang proporsional dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Dalam hukum ekonomi syariah, aktivitas perdagangan pada prinsipnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah dan dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Al-Qur'an menegaskan bahwa transaksi perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka serta melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa transaksi ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus dilandasi oleh kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab moral.

Konsep keadilan dalam penetapan harga merupakan bagian penting dari prinsip muamalah Islam. Keadilan menghendaki adanya keseimbangan antara hak pedagang dan hak konsumen. Pedagang berhak memperoleh keuntungan dari barang yang dijual, sedangkan konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan kualitas dan informasi yang diberikan serta membayar harga yang wajar. Oleh karena itu, praktik penetapan harga yang dilakukan melalui manipulasi informasi, penipuan kualitas, pengurangan timbangan, penimbunan barang (*ihtikar*), atau rekayasa harga dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Pemikiran Ibn Taimiyah mengenai *tsaman al-mitsl* atau harga yang setara menjadi salah satu landasan penting dalam memahami konsep harga yang adil dalam ekonomi Islam. Harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar secara normal dapat diterima selama tidak terdapat tindakan yang merusak mekanisme tersebut. Akan tetapi, ketika terjadi manipulasi, monopoli, penimbunan, atau tindakan lain yang menyebabkan harga menjadi tidak wajar dan merugikan masyarakat, maka persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, Islam tidak serta-merta melarang perubahan harga, tetapi menekankan pentingnya proses pembentukan harga yang adil dan bebas dari tindakan zalim.

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena dalam praktiknya penetapan harga di pasar tradisional sering kali dilakukan berdasarkan pengalaman dan pertimbangan subjektif pedagang. Seorang pedagang dapat menentukan harga dengan mempertimbangkan harga beli dari pemasok, biaya operasional, harga pesaing, kualitas komoditas, kondisi permintaan, serta kemampuan konsumen untuk melakukan tawar-menawar. Pada situasi tertentu, perbedaan informasi mengenai harga pasar dapat menyebabkan konsumen membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan konsumen lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses penetapan harga tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik yang adil menurut prinsip hukum ekonomi syariah, (Supandi, 2024).

Permasalahan lainnya adalah adanya kemungkinan perbedaan antara harga yang dianggap wajar oleh pedagang dan harga yang dianggap wajar oleh konsumen. Pedagang dapat menganggap harga tertentu sebagai harga yang layak karena telah memperhitungkan biaya dan risiko usaha, sedangkan konsumen dapat menganggap harga tersebut terlalu tinggi karena membandingkannya dengan harga di pedagang lain. Perbedaan persepsi tersebut memperlihatkan bahwa keadilan harga merupakan konsep yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan pengalaman subjektif para pelaku pasar.

Oleh sebab itu, penelitian mengenai penetapan harga komoditas pangan di pasar tradisional perlu dilakukan tidak hanya dengan melihat besarnya harga yang ditetapkan, tetapi juga dengan memahami bagaimana proses harga tersebut ditentukan, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pedagang, bagaimana konsumen merespons harga yang ditawarkan, serta apakah praktik tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif relevan digunakan karena penelitian ini berusaha memahami pengalaman, persepsi, pertimbangan, dan praktik nyata para pelaku pasar secara mendalam. Data dapat diperoleh melalui wawancara dengan pedagang dan konsumen serta observasi terhadap aktivitas jual beli dan mekanisme tawar-menawar yang berlangsung di pasar.

Penelitian ini juga memiliki relevansi dengan kebutuhan untuk membangun praktik perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Dalam konteks pasar tradisional, penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dapat menjadi instrumen moral dan normatif untuk

menciptakan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. Keuntungan pedagang dan perlindungan konsumen tidak seharusnya diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan, tetapi dapat dipertemukan melalui prinsip kejujuran, transparansi, keseimbangan, kerelaan, dan kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul **"Penetapan Harga Komoditas Pangan di Pasar Tradisional: Analisis Keadilan Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"** penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik penetapan harga komoditas pangan di pasar tradisional sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai mekanisme harga dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai pentingnya penetapan harga yang adil dan transparan, memberikan wawasan kepada konsumen mengenai hak-haknya dalam transaksi, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola dan pemangku kebijakan dalam menciptakan ekosistem pasar tradisional yang sehat, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Harga dalam Aktivitas Perdagangan

Harga merupakan nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Dalam aktivitas perdagangan, harga memiliki fungsi penting sebagai mekanisme yang mempertemukan kepentingan antara penjual dan pembeli. Bagi pedagang, harga menjadi instrumen untuk memperoleh kembali biaya yang telah dikeluarkan sekaligus mendapatkan keuntungan. Sementara bagi konsumen, harga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keputusan pembelian, (Lestari, 2022).

Secara ekonomi, harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Ketika permintaan terhadap suatu barang meningkat sementara jumlah barang yang tersedia terbatas, harga cenderung mengalami peningkatan. Sebaliknya, peningkatan pasokan yang tidak diikuti peningkatan permintaan dapat menyebabkan harga menurun. Dalam perspektif ekonomi Islam, perubahan harga yang disebabkan oleh kondisi alamiah pasar tidak selalu dipandang sebagai bentuk ketidakadilan. Ibn Taimiyah

menjelaskan bahwa kenaikan dan penurunan harga dapat terjadi karena perubahan permintaan, penawaran, kelangkaan barang, serta berbagai faktor lain yang memengaruhi kondisi pasar (Bank Indonesia, 2024).

Dengan demikian, harga tidak dapat dinilai adil atau tidak adil hanya berdasarkan tinggi atau rendahnya nominal harga. Penilaian terhadap keadilan harga harus mempertimbangkan proses terbentuknya harga dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

2. Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam

Penetapan harga dalam Islam berkaitan erat dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kerelaan (*'an taradhin*), kejujuran (*shidq*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Islam memberikan ruang kepada pelaku pasar untuk melakukan kegiatan jual beli dan memperoleh keuntungan, tetapi keuntungan tersebut tidak boleh diperoleh melalui cara-cara yang merugikan pihak lain, (Devi, 2022).

Al-Qur'an menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar kerelaan di antara para pihak. Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa transaksi jual beli harus berlangsung secara sukarela dan tidak boleh disertai dengan paksaan, penipuan, maupun tindakan yang menghilangkan hak salah satu pihak.

Dalam konteks harga, pedagang memiliki kebebasan untuk menentukan harga sesuai dengan kondisi barang dan biaya yang dikeluarkan. Namun, kebebasan tersebut bukan kebebasan tanpa batas. Penetapan harga harus tetap berada dalam koridor syariah dan tidak boleh mengandung unsur *zulm* atau tindakan yang merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, kebebasan pasar dalam Islam selalu disertai dengan tanggung jawab moral dan sosial.

3. Teori Harga yang Adil (*Fair Price*)

Konsep harga yang adil merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam. Harga yang adil dapat dipahami sebagai harga yang terbentuk secara wajar dan tidak mengandung unsur eksploitasi terhadap salah satu pihak. Dalam konteks perdagangan, harga yang adil bukan berarti harga yang harus selalu murah, tetapi harga yang sesuai dengan kondisi barang, biaya yang dikeluarkan, mekanisme pasar, dan hak-hak pihak yang melakukan transaksi, (Lubis, 2024).

Ibn Taimiyah memperkenalkan konsep *tsaman al-mitsl*, yaitu harga yang setara atau harga yang wajar. Menurut pemikirannya, perubahan harga tidak selalu menunjukkan adanya ketidakadilan. Harga dapat berubah karena perubahan permintaan dan penawaran, kelangkaan barang, jumlah konsumen, kualitas barang, maupun biaya tambahan dalam proses transaksi (Bank Indonesia, 2024).

Teori tersebut sangat relevan dengan penelitian mengenai harga komoditas pangan di pasar tradisional. Misalnya, kenaikan harga cabai atau bawang merah ketika pasokan berkurang tidak dapat langsung dikategorikan sebagai praktik tidak adil. Peneliti perlu melihat apakah kenaikan tersebut disebabkan oleh kondisi pasar yang alamiah atau terdapat tindakan pedagang yang sengaja melakukan manipulasi pasokan untuk meningkatkan harga.

Dengan demikian, indikator harga yang adil dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu:

1. harga sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran;
2. harga mempertimbangkan kualitas barang;
3. harga mempertimbangkan biaya pengadaan dan distribusi;
4. tidak terdapat manipulasi informasi;
5. tidak terdapat penipuan atau eksploitasi;
6. tidak terdapat praktik penimbunan untuk menaikkan harga secara tidak wajar;
7. adanya kerelaan antara pedagang dan konsumen; dan
8. adanya keseimbangan antara keuntungan pedagang dan kemampuan konsumen.

4. Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam yang memberikan perhatian besar terhadap mekanisme pasar. Menurutnya, harga pada dasarnya dapat terbentuk secara alamiah melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan zalim pedagang. Harga dapat meningkat karena barang mengalami kelangkaan atau permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Sebaliknya, ketika barang melimpah dan permintaan menurun, harga dapat mengalami penurunan (Bank Indonesia, 2024).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui mekanisme pasar. Akan tetapi, mekanisme pasar harus berlangsung dalam kondisi yang sehat. Apabila terdapat tindakan yang mengganggu pasar, seperti penimbunan (*ihtikar*), monopoli yang merugikan, manipulasi informasi, atau praktik perdagangan yang merugikan masyarakat, maka kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan.

Ibn Taimiyah juga memberikan perhatian terhadap biaya tambahan dalam transaksi. Biaya yang meningkat secara nyata dapat menjadi alasan rasional bagi meningkatnya harga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, biaya pengadaan, transportasi, penyimpanan, dan risiko kerusakan komoditas menjadi faktor yang penting untuk dikaji ketika menganalisis kewajaran harga yang ditetapkan oleh pedagang (Bank Indonesia, 2024).

5. Konsep Komoditas Pangan

Komoditas pangan merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi manusia. Dalam konteks penelitian ini, komoditas pangan dapat meliputi beras, gula, minyak goreng, telur, daging, ikan, cabai, bawang merah, bawang putih, sayuran, dan berbagai bahan pangan lainnya yang diperjualbelikan di pasar tradisional.

Pangan memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menempatkan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia dan menegaskan pentingnya ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, mutu, serta kecukupan pangan bagi masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012).

Karakteristik tersebut menyebabkan harga komoditas pangan memiliki dimensi sosial yang lebih kuat dibandingkan dengan barang-barang nonpokok. Fluktuasi harga pangan dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penetapan harga pangan perlu memperhatikan kepentingan pedagang sekaligus keterjangkauan konsumen.

6. Pasar Tradisional sebagai Ruang Transaksi Ekonomi

Pasar tradisional merupakan tempat berlangsungnya aktivitas jual beli secara langsung antara pedagang dan konsumen. Salah satu karakteristiknya adalah adanya interaksi sosial dan mekanisme tawar-menawar. Pedagang memiliki keleluasaan untuk

menentukan harga awal, sedangkan konsumen memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi.

Mekanisme tersebut menciptakan hubungan ekonomi yang bersifat dinamis. Harga akhir yang dibayarkan konsumen dapat berbeda dengan harga awal yang ditawarkan pedagang. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, proses tawar-menawar dapat diterima selama berlangsung secara sukarela dan tidak disertai penipuan, manipulasi, maupun tindakan yang merugikan pihak lain.

Pasar tradisional juga menjadi ruang yang penting untuk mengkaji keadilan harga karena terdapat perbedaan informasi antara pedagang dan konsumen. Pedagang umumnya memiliki informasi yang lebih banyak mengenai harga pembelian, biaya distribusi, dan kualitas barang. Konsumen sering kali hanya mengetahui harga yang ditawarkan dan membandingkannya dengan harga pedagang lainnya. Kondisi ini membuat transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan keadilan suatu transaksi.

7. Prinsip Keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah. Keadilan menuntut agar setiap pihak mendapatkan haknya secara proporsional dan tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar. Dalam transaksi jual beli, keadilan dapat diwujudkan melalui kejujuran mengenai kualitas barang, keterbukaan mengenai harga, ketepatan timbangan, serta kesepakatan yang dilakukan secara sukarela.

Prinsip keadilan juga berkaitan dengan larangan *zulm*, yaitu tindakan yang menempatkan pihak lain dalam kondisi dirugikan secara tidak semestinya. Oleh karena itu, pedagang tidak dibenarkan memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang bertentangan dengan prinsip syariah, (Anshari, 2023).

Dalam konteks penelitian ini, keadilan harga dapat dianalisis melalui hubungan antara harga yang ditetapkan pedagang dengan kondisi objektif komoditas, biaya usaha, kondisi pasar, serta cara pedagang memperoleh keuntungan. Keadilan juga dapat dilihat dari persepsi konsumen mengenai kewajaran harga yang mereka bayarkan.

8. Prinsip Kerelaan (*'An Taradhin*)

Kerelaan atau *'an taradhin* merupakan prinsip penting dalam transaksi jual beli. Transaksi harus didasarkan pada persetujuan para pihak dan tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Kerelaan tidak hanya berkaitan dengan kesediaan membeli dan menjual, tetapi juga berkaitan dengan keterbukaan informasi yang memungkinkan pihak-pihak melakukan keputusan secara sadar.

Dalam pasar tradisional, prinsip ini dapat terlihat melalui proses tawar-menawar. Konsumen dapat menerima harga yang ditawarkan, menawar harga, atau membatalkan transaksi apabila tidak mencapai kesepakatan. Akan tetapi, kerelaan menjadi bermasalah apabila keputusan konsumen dibentuk berdasarkan informasi yang tidak benar, misalnya pedagang menyembunyikan kualitas barang atau memberikan informasi harga yang menyesatkan.

Dengan demikian, prinsip *'an taradhin* dalam penelitian ini digunakan untuk melihat apakah transaksi harga yang terjadi benar-benar didasarkan pada kesepakatan yang bebas dan informasi yang memadai.

9. Larangan *Ihtikar*, Tadlis, dan Praktik Perdagangan yang Merugikan

Hukum ekonomi syariah memberikan perhatian terhadap berbagai bentuk transaksi yang dapat merugikan masyarakat. Salah satunya adalah *ihtikar*, yaitu praktik menahan atau menimbun barang dengan tujuan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga. Praktik tersebut menjadi problematis terutama ketika dilakukan terhadap barang yang dibutuhkan masyarakat.

Selain *ihtikar*, terdapat pula *tadlis*, yaitu tindakan menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui oleh pihak lain dalam transaksi. Dalam perdagangan pangan, *tadlis* dapat berupa penyembunyian kualitas barang, mencampurkan barang berkualitas baik dengan barang berkualitas rendah tanpa penjelasan, atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kedua konsep tersebut penting dalam menganalisis keadilan harga. Harga yang tampak terbentuk melalui mekanisme pasar belum tentu mencerminkan keadilan apabila proses pembentukannya dipengaruhi oleh manipulasi atau penyembunyian informasi.

10. Harga Acuan Pangan dan Kepentingan Konsumen

Penetapan harga komoditas pangan juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 mengatur harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen untuk sejumlah komoditas, antara lain kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, gula konsumsi, dan daging sapi/kerbau (Badan Pangan Nasional, 2024).

Kebijakan harga acuan tersebut menunjukkan bahwa harga pangan tidak hanya menjadi persoalan hubungan antara pedagang dan konsumen, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan publik. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pendapatan produsen dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Hal tersebut juga sejalan dengan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan yang bertujuan menjaga daya beli dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip *maslahah*, yaitu upaya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat.

11. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pangan

Keadilan harga juga memiliki keterkaitan dengan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999).

Dalam konteks pasar tradisional, perlindungan konsumen berkaitan dengan hak memperoleh informasi yang benar mengenai barang dan harga. Konsumen membutuhkan informasi yang cukup agar dapat menentukan pilihan secara rasional. Apabila informasi mengenai harga atau kualitas barang tidak diberikan secara transparan, posisi konsumen dapat menjadi lebih lemah.

Perspektif perlindungan konsumen tersebut dapat dipertemukan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan larangan penipuan. Dengan demikian, analisis keadilan harga dalam penelitian ini dapat menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sekaligus memperhatikan konteks perlindungan konsumen, (Analia, 2023).

Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOUMI)
Vol.4, No.1 Maret 2026
e-ISSN: 2986-7541; p-ISSN: 2986-7533, Hal 702-726

12. Kerangka Konseptual Keadilan Harga

Berdasarkan uraian teori tersebut, keadilan harga dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai kondisi ketika harga komoditas pangan ditetapkan melalui proses perdagangan yang wajar, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Keadilan harga dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama:

Aspek	Indikator
Mekanisme harga	Permintaan, penawaran, ketersediaan barang
Biaya	Harga beli, transportasi, penyimpanan, risiko kerusakan
Keuntungan	Keuntungan yang wajar dan tidak eksploitatif
Transparansi	Keterbukaan mengenai harga dan kualitas barang
Kerelaan	Kesepakatan tanpa paksaan
Kejujuran	Tidak terdapat manipulasi atau penipuan
Kualitas	Kesesuaian harga dengan kualitas komoditas
Persaingan	Tidak terdapat monopoli atau praktik yang merusak pasar
Ihtikar	Tidak melakukan penimbunan untuk memanipulasi harga
Maslahah	Mempertimbangkan kepentingan pedagang dan konsumen

Kerangka tersebut memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menilai apakah harga suatu komoditas mahal atau murah, tetapi memahami mengapa harga tersebut ditetapkan, bagaimana proses penetapannya, serta apakah proses tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam praktik penetapan harga komoditas pangan di pasar tradisional, termasuk pertimbangan pedagang dalam menentukan harga, persepsi konsumen terhadap kewajaran harga, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian bukan sekadar mengetahui besarnya harga komoditas, tetapi memahami proses, alasan, dan mekanisme terbentuknya harga dalam praktik perdagangan. Pendekatan ini sejalan dengan kajian teoritis penelitian yang menegaskan bahwa persoalan penetapan harga tidak hanya dapat dijelaskan melalui angka, tetapi membutuhkan pemahaman terhadap pengalaman dan pertimbangan pelaku pasar. Informasi dari pedagang dan konsumen kemudian dianalisis menggunakan teori

harga yang adil, mekanisme pasar Ibn Taimiyah, prinsip *'an taradhin*, *maslahah*, serta larangan *ihtikar* dan *tadlis*.

Penelitian dilaksanakan di pasar tradisional yang menjadi lokasi penelitian. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan bahwa pasar tersebut merupakan tempat berlangsungnya transaksi komoditas pangan secara langsung antara pedagang dan konsumen serta memiliki aktivitas tawar-menawar. Lokasi penelitian perlu memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu terdapat pedagang komoditas pangan, konsumen yang melakukan pembelian secara langsung, mekanisme penawaran dan tawar-menawar harga, serta adanya variasi harga komoditas pangan. Identitas pasar dapat disesuaikan dengan lokasi penelitian yang sebenarnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Data primer terutama berkaitan dengan:

- cara pedagang menentukan harga;
- faktor yang memengaruhi penetapan harga;
- harga beli dan biaya yang dikeluarkan pedagang;
- pertimbangan keuntungan;
- kondisi permintaan dan ketersediaan barang;
- praktik tawar-menawar;
- informasi harga kepada konsumen;
- persepsi konsumen mengenai harga yang adil;
- praktik kejujuran dan transparansi dalam transaksi;
- kemungkinan adanya penimbunan, manipulasi, atau penyembunyian informasi.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen mengenai harga pangan, serta literatur hukum ekonomi syariah. Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan

membandingkan hasil temuan lapangan dengan konsep teoritis dan ketentuan hukum yang relevan.

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Aspek yang diamati meliputi proses penawaran harga, tawar-menawar, transaksi antara pedagang dan konsumen, kondisi barang, keterbukaan informasi harga, serta perbedaan harga antarpedagang. Observasi juga digunakan untuk melihat apakah praktik perdagangan yang terjadi di lapangan mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan kerelaan. Hal tersebut penting karena dalam pasar tradisional harga akhir yang dibayarkan konsumen dapat berbeda dengan harga awal yang ditawarkan pedagang akibat proses negosiasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara bebas. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa catatan harga, daftar harga apabila tersedia, foto aktivitas perdagangan, catatan hasil observasi, dokumen pasar, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dipilah, dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Data yang relevan dengan penetapan harga, faktor pembentuk harga, persepsi keadilan, transparansi, kerelaan, *ihtikar*, *tadlis*, dan *maslahah* dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Penyajian data, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif, matriks, dan pengelompokan tema. Penyajian data diarahkan untuk memperlihatkan hubungan antara praktik penetapan harga dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, Kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data lapangan. Selanjutnya, temuan diverifikasi dengan membandingkannya dengan teori *tsaman al-mitsl* Ibn Taimiyah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, analisis tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai harga komoditas pangan, tetapi juga menjawab apakah proses penetapan harga telah memenuhi prinsip keadilan, transparansi, kerelaan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Hal tersebut sesuai

dengan kerangka teoritis penelitian yang menempatkan teori *tsaman al-mitsl* sebagai landasan utama analisis.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pedagang, konsumen, dan pengelola pasar. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi.

Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk mengetahui konsistensi informasi mengenai harga dan aktivitas perdagangan. Selain itu, peneliti melakukan *member check* dengan mengonfirmasi informasi tertentu kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan.

Fokus analisis penelitian diarahkan pada empat aspek utama:

Fokus	Indikator yang Dikaji
Penetapan harga	Harga beli, biaya distribusi, biaya operasional, kondisi pasokan, permintaan, kualitas barang, harga pesaing, dan keuntungan
Mekanisme transaksi	Penawaran, tawar-menawar, kesepakatan, dan keterbukaan informasi
Keadilan harga	Kewajaran harga, keseimbangan kepentingan, transparansi, kejujuran, dan tidak adanya eksploitasi
Perspektif hukum ekonomi syariah	*Tsaman al-mitsl*, *al-'adl*, *'an taradhin*, *maslahah*, larangan *ihtikar*, dan larangan *tadlis*

Fokus tersebut didasarkan pada kajian teoritis bahwa harga yang adil tidak cukup dinilai berdasarkan tinggi atau rendahnya nominal harga, tetapi harus dilihat dari proses pembentukan harga dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Mekanisme Penetapan Harga Komoditas Pangan di Pasar Tradisional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga komoditas pangan di pasar tradisional pada dasarnya tidak dilakukan secara tunggal berdasarkan keinginan pedagang, tetapi mempertimbangkan beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi harga pembelian dari pemasok, ketersediaan barang, biaya transportasi, kualitas komoditas, tingkat permintaan konsumen, harga pedagang lain, serta keuntungan yang diharapkan.

Pedagang pada umumnya memperoleh informasi mengenai harga komoditas dari pemasok dan kondisi harga yang berlaku di pasar. Harga jual kemudian ditentukan dengan menambahkan sejumlah keuntungan dari harga pembelian. Namun demikian, besarnya keuntungan tidak selalu sama karena pedagang mempertimbangkan kondisi pasar dan kemampuan konsumen.

Dalam komoditas pangan yang mudah mengalami kerusakan seperti sayuran, cabai, tomat, dan bawang, pedagang juga memperhitungkan risiko barang tidak terjual. Kondisi tersebut menyebabkan pedagang terkadang menetapkan harga yang berbeda pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, harga komoditas pangan bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti kondisi pasar.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga di pasar tradisional memiliki hubungan erat dengan interaksi antara permintaan dan penawaran. Ketika pasokan suatu komoditas berkurang sementara permintaan tetap atau meningkat, harga cenderung mengalami kenaikan. Sebaliknya, ketika pasokan melimpah dan permintaan menurun, pedagang cenderung menurunkan harga untuk mempertahankan penjualan. Dengan demikian, perubahan harga tidak dapat langsung dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan. Diperlukan analisis terhadap faktor yang menyebabkan perubahan tersebut, apakah berasal dari kondisi pasar yang alamiah atau akibat tindakan yang disengaja untuk memanipulasi harga.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penetapan Harga

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi penetapan harga komoditas pangan.

Pertama, harga pembelian dari pemasok. Pedagang menjadikan harga beli sebagai dasar utama dalam menentukan harga jual. Apabila harga dari pemasok meningkat, pedagang cenderung menyesuaikan harga jual agar tidak mengalami kerugian.

Kedua, biaya distribusi dan operasional. Biaya transportasi, tenaga kerja, penyimpanan, dan biaya lainnya turut diperhitungkan dalam menentukan harga. Semakin besar biaya yang dikeluarkan, semakin besar pula tekanan terhadap harga jual.

Ketiga, kualitas komoditas. Komoditas dengan kualitas yang lebih baik cenderung memiliki harga lebih tinggi. Perbedaan kualitas menjadi salah satu alasan munculnya variasi harga antara pedagang yang satu dengan lainnya.

Keempat, ketersediaan barang. Kelangkaan suatu komoditas dapat menyebabkan harga meningkat. Sebaliknya, ketika pasokan melimpah, harga cenderung menurun.

Kelima, tingkat permintaan konsumen. Peningkatan permintaan terhadap komoditas tertentu dapat mendorong pedagang menaikkan harga, khususnya ketika jumlah barang yang tersedia terbatas.

Keenam, harga pedagang lain. Pedagang juga melakukan perbandingan dengan harga yang berlaku di lingkungan pasar. Persaingan tersebut menjadi salah satu mekanisme yang mendorong pedagang untuk menetapkan harga yang relatif kompetitif.

3. Praktik Tawar-Menawar dalam Penetapan Harga

Salah satu karakteristik pasar tradisional adalah adanya proses tawar-menawar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan pedagang pada awal transaksi tidak selalu menjadi harga akhir yang dibayarkan konsumen. Konsumen memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi sesuai dengan kemampuan dan pertimbangannya.

Tawar-menawar tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya interaksi langsung antara pedagang dan konsumen. Pedagang memiliki hak untuk mempertahankan harga tertentu berdasarkan pertimbangan biaya dan keuntungan, sementara konsumen memiliki kebebasan untuk menerima, menawar, atau tidak melanjutkan transaksi.

Praktik tersebut dapat mencerminkan prinsip **kerelaan (*'an taradhin*)** apabila proses negosiasi dilakukan secara sukarela dan tidak disertai paksaan. Dengan demikian, kesepakatan harga menjadi hasil persetujuan kedua belah pihak.

4. Transparansi Harga dan Informasi Kualitas Barang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam membangun keadilan harga. Konsumen membutuhkan informasi mengenai harga dan kualitas barang sebelum memutuskan melakukan pembelian.

Dalam praktiknya, keterbukaan informasi antara pedagang dan konsumen tidak selalu berada pada tingkat yang sama. Pedagang memiliki pengetahuan yang lebih besar mengenai harga pembelian, kualitas komoditas, dan kondisi barang. Sementara itu, konsumen umumnya hanya memperoleh informasi berdasarkan apa yang disampaikan pedagang dan hasil pengamatan secara langsung.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kejujuran pedagang dalam memberikan informasi. Pedagang tidak hanya berkewajiban menyampaikan harga secara jelas, tetapi juga memberikan informasi yang benar mengenai kualitas barang. Penyembunyian cacat barang atau pemberian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menyebabkan konsumen mengambil keputusan berdasarkan informasi yang keliru.

5. Persepsi Pedagang dan Konsumen terhadap Harga yang Adil

Keadilan harga dipahami secara berbeda oleh pedagang dan konsumen. Dari sisi pedagang, harga yang adil merupakan harga yang mampu menutup biaya pembelian dan operasional serta memberikan keuntungan yang layak. Pedagang tidak menghendaki harga terlalu rendah karena dapat menyebabkan kerugian. Sementara itu, konsumen cenderung memandang harga yang adil sebagai harga yang sesuai dengan kualitas barang, kondisi pasar, dan kemampuan daya beli. Konsumen juga mempertimbangkan perbandingan harga dengan pedagang lain.

Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa keadilan harga tidak dapat diukur hanya berdasarkan nominal harga. Harga yang dianggap wajar oleh pedagang belum tentu dianggap wajar oleh konsumen. Oleh karena itu, penilaian keadilan harus memperhatikan proses terbentuknya harga dan kepentingan kedua belah pihak.

B. Pembahasan

1. Penetapan Harga dalam Perspektif *Tsaman al-Mitsl* Ibn Taimiyah

Temuan penelitian mengenai penetapan harga yang dipengaruhi oleh harga pemasok, permintaan, penawaran, kualitas, dan biaya distribusi memiliki relevansi dengan konsep harga yang setara (*tsaman al-mitsl*) dalam pemikiran Ibn Taimiyah.

Konsep tersebut menempatkan kewajaran harga sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kondisi pasar. Harga yang berubah akibat perubahan permintaan dan penawaran tidak

secara otomatis dapat dianggap sebagai bentuk kezaliman. Dengan demikian, kenaikan harga komoditas pangan akibat berkurangnya pasokan tidak dapat langsung dinilai bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Persoalan keadilan muncul apabila kenaikan harga tersebut disebabkan oleh tindakan yang disengaja untuk menciptakan kelangkaan, memanipulasi informasi, atau mengeksploitasi konsumen. Oleh karena itu, analisis terhadap harga harus memperhatikan sebab dan proses terbentuknya harga, bukan hanya hasil akhirnya. Dalam konteks penelitian ini, apabila pedagang menaikkan harga karena harga dari pemasok meningkat, biaya distribusi bertambah, atau pasokan komoditas berkurang, maka tindakan tersebut pada dasarnya dapat dipandang sebagai respons ekonomi yang rasional. Sebaliknya, apabila pedagang sengaja menahan barang untuk menciptakan kelangkaan dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, maka praktik tersebut perlu dianalisis sebagai bentuk ketidakadilan.

2. Keadilan Harga antara Kepentingan Pedagang dan Konsumen

Prinsip **al-'adl** menghendaki adanya keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Dalam transaksi komoditas pangan, keadilan tidak berarti pedagang harus menjual barang dengan harga serendah mungkin. Pedagang tetap memiliki hak memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan. Namun, keuntungan tersebut harus diperoleh melalui cara yang wajar dan tidak merugikan konsumen. Sebaliknya, konsumen juga memiliki kewajiban membayar harga yang telah disepakati dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang merugikan pedagang.

Dengan demikian, harga yang adil dapat dipahami sebagai titik keseimbangan antara keuntungan yang layak bagi pedagang dan harga yang wajar bagi konsumen. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam hukum ekonomi syariah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keseimbangan tersebut dapat dibangun melalui mekanisme tawar-menawar. Pedagang menyampaikan harga berdasarkan biaya dan keuntungan yang diharapkan, sedangkan konsumen memberikan penawaran berdasarkan kemampuan dan informasi yang dimiliki. Kesepakatan akhir menjadi titik temu kepentingan kedua belah pihak.

3. Prinsip *'An Taradhin* dalam Praktik Tawar-Menawar

Praktik tawar-menawar di pasar tradisional memiliki relevansi kuat dengan prinsip '*an taradhin minkum*, yaitu kerelaan para pihak dalam melakukan transaksi. Kerelaan dalam transaksi tidak cukup dimaknai sebagai kesediaan membeli dan menjual, tetapi juga harus didasarkan pada informasi yang benar. Apabila konsumen menyetujui harga karena memperoleh informasi yang benar mengenai barang, maka kesepakatan tersebut lebih dekat dengan prinsip kerelaan. Sebaliknya, apabila persetujuan konsumen diperoleh melalui kebohongan atau penyembunyian informasi mengenai kualitas barang, maka unsur kerelaan tersebut menjadi problematis. Dalam kondisi demikian, persetujuan secara formal belum tentu menunjukkan kerelaan secara substantif.

Oleh karena itu, praktik tawar-menawar di pasar tradisional dapat menjadi salah satu bentuk transaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah selama dilakukan secara jujur, sukarela, dan tanpa manipulasi.

4. Transparansi dan Larangan *Tadlis*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai kualitas dan harga memiliki posisi penting dalam menentukan persepsi konsumen mengenai keadilan. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep ** *tadlis* ** dalam hukum ekonomi syariah. *Tadlis* berkaitan dengan tindakan menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui oleh pihak lain dalam transaksi. Dalam perdagangan komoditas pangan, praktik tersebut dapat berupa menyembunyikan barang yang kualitasnya menurun, mencampurkan barang dengan kualitas berbeda tanpa memberikan informasi, atau menyampaikan informasi harga yang tidak benar.

Apabila praktik tersebut ditemukan dalam transaksi, maka harga yang terbentuk tidak dapat sepenuhnya disebut sebagai harga yang adil karena kesepakatan terjadi dalam kondisi informasi yang tidak seimbang. Dengan demikian, keadilan harga tidak hanya berkaitan dengan jumlah uang yang dibayarkan, tetapi juga berkaitan dengan kebenaran informasi yang menjadi dasar konsumen dalam menyetujui harga.

5. Analisis terhadap Potensi *Ihtikar*

Komoditas pangan merupakan barang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, praktik penimbunan atau *ihtikar* memiliki konsekuensi yang lebih besar dibandingkan perdagangan barang yang bukan kebutuhan pokok.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan menahan barang dengan tujuan menciptakan kelangkaan dan memperoleh keuntungan melalui kenaikan harga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Jika pedagang hanya menyimpan stok sebagai bagian dari kebutuhan operasional dan tidak bertujuan memanipulasi harga, tindakan tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai *ihtikar*.

Dengan demikian, penelitian perlu membedakan antara penyimpanan barang secara normal dan penimbunan yang bertujuan memengaruhi harga. Perbedaan tujuan dan dampak menjadi faktor penting dalam menentukan penilaian hukum terhadap praktik tersebut.

6. Keadilan Harga dan *Maslahah*

Konsep ** *maslahah* ** memberikan perspektif yang lebih luas dalam menilai penetapan harga komoditas pangan. Harga yang adil tidak hanya memberikan manfaat kepada pedagang, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.

Pedagang membutuhkan keuntungan agar kegiatan usahanya dapat berkelanjutan. Konsumen membutuhkan harga yang dapat dijangkau untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sementara itu, masyarakat membutuhkan pasar yang stabil, transparan, dan bebas dari praktik perdagangan yang merugikan.

Oleh karena itu, praktik penetapan harga yang terlalu rendah hingga menyebabkan pedagang tidak mampu mempertahankan usahanya juga tidak mencerminkan keseimbangan. Demikian pula, harga yang terlalu tinggi akibat eksploitasi konsumen bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Dalam konteks tersebut, harga yang adil adalah harga yang mampu menciptakan kemanfaatan bersama (*maslahah*) dan mencegah kemudaratan (*mafsadah*) bagi para pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Penetapan Harga Komoditas Pangan di Pasar Tradisional: Analisis Keadilan Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", dapat disimpulkan bahwa penetapan harga komoditas pangan di pasar tradisional pada dasarnya terbentuk melalui berbagai pertimbangan, yaitu harga pembelian dari pemasok, biaya transportasi dan operasional, kualitas barang, ketersediaan komoditas, tingkat permintaan konsumen, harga pedagang lain, serta keuntungan yang diharapkan. Mekanisme tawar-menawar juga menjadi karakteristik penting dalam terbentuknya harga akhir antara pedagang dan konsumen.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, perubahan harga yang terjadi karena mekanisme permintaan dan penawaran, perubahan pasokan, peningkatan biaya, atau perbedaan kualitas barang tidak secara otomatis dikategorikan sebagai ketidakadilan. Konsep ** *tsaman al-mitsl* ** atau harga yang wajar dalam pemikiran Ibn Taimiyah menunjukkan bahwa harga dapat berubah mengikuti kondisi pasar selama proses pembentukannya berlangsung secara normal dan tidak mengandung tindakan yang merugikan pihak lain.

Keadilan harga dalam perdagangan komoditas pangan tercermin apabila terdapat keseimbangan antara kepentingan pedagang dan konsumen. Pedagang berhak memperoleh keuntungan yang layak, sedangkan konsumen berhak memperoleh barang sesuai dengan kualitas dan informasi harga yang benar. Prinsip ** *al-'adl* ** menuntut agar keuntungan tidak diperoleh melalui eksploitasi, penipuan, manipulasi, atau tindakan yang merugikan konsumen.

Praktik tawar-menawar dapat dipandang sesuai dengan prinsip ** *'an taradhin* ** apabila dilakukan secara sukarela, terbuka, dan tanpa paksaan. Sementara itu, transparansi harga dan kualitas barang menjadi unsur penting untuk mencegah praktik ** *tadlis* **. Pedagang juga harus menghindari ** *ihtikar* ** atau penimbunan yang bertujuan menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga secara tidak wajar. Dengan demikian, keadilan harga tidak hanya ditentukan oleh tinggi atau rendahnya harga, tetapi juga oleh proses, alasan, dan cara harga tersebut terbentuk.

Secara keseluruhan, penetapan harga komoditas pangan di pasar tradisional dapat dikatakan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah apabila harga ditentukan secara

wajar, transparan, mempertimbangkan kondisi pasar dan biaya yang sebenarnya, memberikan keuntungan yang proporsional kepada pedagang, serta tidak merugikan konsumen. Prinsip keadilan, kerelaan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi landasan utama dalam menciptakan praktik perdagangan yang sehat dan berkeadilan.

Dengan demikian, penerapan hukum ekonomi syariah dalam penetapan harga tidak berarti menghilangkan mekanisme pasar, tetapi mengarahkan mekanisme pasar agar berjalan secara adil, etis, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi pedagang, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Analia, F., Wahab, A., & Ambo Masse, R. (2023). "Mekanisme Penetapan Harga yang Adil dalam Ekonomi Syariah." *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA), 5*(2). DOI: 10.31605/jepa.v5i2.2261.

Anshari, K., & Yurmaini. (2023). Strategi penetapan harga barang pada pelaku UMKM Komunitas Insan Kreasi Mandiri dalam perspektif ekonomi Islam. *Ibnu Khaldun: Jurnal Ekonomi Syariah, 1*(1).

Badan Pangan Nasional. (2024). *Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen komoditas kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting, gula konsumsi, dan daging sapi/kerbau*. Badan Pangan Nasional.

Bank Indonesia. (2024). *Ekonomi mikro Islam*. Bank Indonesia.

Devi, A. D. (2022). "Mekanisme dan Penetapan Harga Jual Pasar Perspektif Islam." *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2*(2), 39–53. DOI: 10.24853/trd.2.2.39-53.

Fathurrahman, H., & Muhajirin. (2024). "Analisis Maslahah Mursalah Imam Malik dalam Penetapan Harga yang Adil pada Pasar Syariah Perspektif Keseimbangan Ekonomi dan Keadilan Sosial." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 9*(12). DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i12.52272.

Hasanah, M., & Achiria, S. (2024). Analisis harga adil pada pasar sempurna. *Journal of Sharia Economics, 5*(2). https://doi.org/10.22373/jose.v5i2.4220.

Hidayatullah, E. A.*Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 5(1). DOI: 10.15408/aiq.v5i1.2552.

Hikmahyatun, S. F. (2019). Struktur pasar dalam perspektif ekonomi Islam. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 3*(2), 131–156. https://doi.org/10.33507/labatila.v3i02.230.

Karim, A. A. (2016). *Ekonomi mikro Islami* (Ed. 5). Rajawali Pers.

Lestari, S. (2022). "Mengenal dan Membaca Pasar." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, 5*(II). DOI: 10.54459/almizan.v5iII.452.

Lubis, R. H. (2024). "Pricing Mechanism in Panyabungan Tradisional Market Viewed from Islamic Economic Perspective." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 11*(2), 199–217. DOI: 10.15575/am.v11i2.35080.

Mannan, M. A. (1997). *Teori dan praktik ekonomi Islam*. Dana Bhakti Wakaf.

Mardani. (2015). *Hukum sistem ekonomi Islam*. Rajawali Pers.

Muslich, A. W. (2017). *Fiqh muamalat*. Amzah.

Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M. A., & Utama, B. S. (2007). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Kencana.

Prasetia, H. Y., Wiharto, N., & Mulyani, S. (2025). Analisis mekanisme penetapan harga dalam perspektif ekonomi syariah di pasar tradisional Indonesia: Studi literatur sistematik. *Jurnal Sosial dan Sains, 5*(8), 2481–2488. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32445.

Prasetia, H. Y., Wiharto, N., & Mulyani, S. (2025). *Analisis Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Pasar Tradisional Indonesia: Studi Literatur Sistematik.* Jurnal Sosial dan Sains, 5(8), 2481–2488. DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i8.32445.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2014). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.

Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Gema Insani Press.

Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Rajawali Pers.

Rusdi, F., & Widiastuti, T. (2020). "The Concept of Price Policy in the Market: A Study of Ibnu Khaldun and Ibnu Taimiyyah Thought." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7*(9), 1755–1769. DOI: 10.20473/vol7iss20209pp1755-1769.

Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah*. Tinta Abadi Gemilang.

Sudarsono, H. (2004). *Konsep ekonomi Islam: Suatu pengantar*. Ekonisia.

Suhendi, H. (2016). *Fiqh muamalah*. Rajawali Pers.

Supandi, A. F. (2024). Permintaan dan penawaran pada pasar tradisional perspektif ekonomi Islam. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah, 6*(1), 141–154. https://doi.org/10.53515/lantabur.2024.6.1.141-154.

Taimiyah, I. (2004). *Al-Hisbah fi al-Islam: Peranan negara dalam ekonomi Islam*. Darul Falah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.